

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara teritorial wilayah yang meliputi daratan dan lautan membentang dari Sabang sampai Merauke, yang berbentuk kepulauan, oleh karenanya negara Indonesia sebagian besar merupakan lautan. Untuk itu banyak permasalahan yang berkaitan dengan laut baik dari segi teritorial (batas wilayah) maupun pengelolaannya. Laut Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah di dalamnya terdapat beranekaragam makhluk hidup hayati, selain itu juga mengandung tumpuan karang yang bernilai material tinggi yang semata-mata demi kemakmuran masyarakat Indonesia.

Khusus di bidang perikanan pemerintah memberikan aturan yaitu, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, peraturan tersebut dilakukan dengan alasan bahwa undang-undang perikanan yang lama belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan. Undang-undang ini mengkehendaki terjaminnya pengelolaan sumber daya ikan optimal dan berkelanjutan yang diikuti dengan peningkatan peran pengawasan dan peran serta masyarakat.

Di bidang penegakan hukum dibentuk pengadilan khusus mengenai perikanan dengan hakim yang khusus untuk mengadili perkara tersebut. Demikian pula diatur pejabat yang berwenang ditingkat penyidikan dengan penyidik khusus

dan ditingkat penuntutan dengan penuntut umum khusus dibidang perikanan, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.¹ Undang-undang ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan di bidang perikanan dalam rangka penegakan hukum. Namun pada kenyataannya banyak permasalahan yang belum terjawab karena banyak kasus yang berkaitan dengan perikanan cara penyelesaiannya masih berada dalam ruang lingkup tingat pengadilan umum.

Penyelesaian perkara dibidang perikanan selama ini belum efektif karena pembentukan pengadilan perikanan sendiri belum secara menyeluruh berada di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana telah diamanatkan dalam undang-undang bahwa pengadilan perikanan berada di bawah pengadilan umum yang khusus menangani perkara di bidang perikanan dengan mengutamakan pemberdayaan sumber daya alam di bidang perikanan. Untuk bertujuan memperluas kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudi daya ikan dan atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan.

Pelaksanaan peraturan Undang-undang Perikanan juga berkesinambungan dengan masalah batas wilayah di bidang perairan, untuk itu pengaturan perikanan harus bisa bergabung dengan pengaturan perairan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perairan Nomor 6 Tahun 1996. Hal ini untuk mengatur wilayah perairan Indonesia, kedaulatan yuridiksi, hak dan kewajiban serta kegiatan di bidang perairan. Faktor yang menunjang perikanan yaitu wilayah

¹Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, (Jakarta: PT. RinekaCipta, 2009), hlm. 7.

negara sehingga diperlukan adanya undang-undang yang mengatur terkait dengan batas wilayah Indonesia.

Berkaitan dengan penegakan hukum di bidang perikanan perlu dibentuk lembaga peradilan perikanan, sebagaimana disebut di dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dinyatakan bahwa dengan undang-undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan ayat (1). Pengadilan perikanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan peradilan umum.² Hal ini bertujuan untuk memberikan pengayoman yang khusus terkait dengan perkara tindak pidana di bidang perikanan mengingat sering terjadi perkara di bidang perikanan, namun cara penyelesaiannya belum efektif dan maksimal dilaksanakan.

Secara faktual letak geografis Bangkalan memiliki laut dan pantai yang luas, demikian pula kemungkinan terjadinya tindak pidana perikanan sangat besar, namun di Bangkalan sampai saat ini belum ada pengadilan khusus yang menangani tindak pidana di bidang perikanan. Adapun kasus tindak pidana perikanan yang pernah ditangani oleh Pengadilan Negeri Bangkalan dari tahun 2005-2007 sebanyak 3 kasus yang mana sumber tersebut didapat dari Pengadilan Negeri Bangkalan.

²Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 429.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam proposal skripsi ini penulis tertarik untuk mengambil judul: “Eksistensi Pengadilan Perikanan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perikanan di Pengadilan Negeri Bangkalan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Perluakah pembentukan pengadilan perikanan di Pengadilan Negeri Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut yaitu:

- a. Untuk mengetahui proses penanganan perkara di bidang perikanan sebelum dan sesudah Undang-undang Perikanan.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pembentukan pengadilan perikanan di Pengadilan Negeri Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari proposal skripsi ini diharapkan dapat memberikan rujukan/ solusi bagi semua pihak khususnya bagi pihak yang mempunyai kewenangan atas pembentukan pengadilan perikanan yang dalam hal ini adalah Mahkamah Agung.

1.5 Metode Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan proposal skripsi ini merupakan *sosial legal reseach*, yaitu penelitian merupakan studi empiris untuk mengetahui proses

bekerjanya hukum di dalam masyarakat, efektifitas dan tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati hukum.³

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan proposal skripsi ini menggunakan pendekatan masalah dengan pendekatan kasus (*case approach*) yang didasarkan pada kasus yang akan dijadikan sumber pembahasan. Pendekatan *statue approach* yaitu pembahasan di dasarkan atas peraturan perundang-undangan yang mengikat, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.⁴

- 1) Pendekatan masalah dengan pendekatan kasus (*case approach*) dimana kasus yang akan dijadikan objek kajian adalah bersumber dari penanganan perkara tindak pidana perikanan yang berada di Pengadilan Negeri Bangkalan.
- 2) Pendekatan masalah dengan pendekatan *statue approach* yaitu pembahasan yang berdasarkan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

B. Lokasi Penelitian dan Responden

Adapun yang menjadi lokasi dari pada penelitian ini yaitu Pengadilan Negri Bangkalan yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 04 Bangkalan.

³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2006), hlm. 42.

⁴Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Kedua*, (Jakarta: UI Press, 1982,) hlm. 52.

Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa di Pengadilan Negeri Bangkalan sering menangani perkara perikanan.

Responden yang telah menjadi sampel dalam penulisan proposal skripsi ini dengan menggunakan teknik *non probability sampling* yaitu pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Yang diantaranya adalah:

- a. Pengadilan Negeri Bangkalan, yang telah menangani perkara perikanan.
- b. Penyidik khusus yang menangani tindak pidana perikanan.
- c. Penuntut umum khusus yang menangani perkara perikanan, dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Bangkalan.
- d. Pihak-pihak yang berperkara, dalam hal ini yang menjadi responden adalah penanganan kasus antara nelayan Kwanyar dengan Pasuruan.

C. Jenis Data dan Sumber Data

Untuk memperoleh hasil yang baik tentunya harus di dukung oleh data yang akurat sesuai dengan apa yang dikehendaki, dimana data tersebut berkaitan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini penulis menggali dari dua sumber, yaitu data primer dan data skunder.

a. Data primer

Data hukum primer merupakan data hukum utama yang diperoleh berdasarkan keterangan dan penjelasan yang didapat secara langsung dari lokasi penelitian. Dalam hal ini yaitu:

- 1) Hasil wawancara dengan Wakil Panitera di Pengadilan Negeri Bangkalan.
- 2) Data yang ada di Pengadilan Bangkalan, yang berupa putusan terkait dengan perkara tindak pidana perikanan.
- 3) Hasil wawancara dengan penyidik yang menangani tindak pidana perikanan
- 4) Hasil wawancara dengan penuntut umum di Kejaksaan Negeri Bangkalan

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi pustaka, dalam hal ini data-data yang yang diperoleh dari literatur, majalah-majalah, kamus hukum, ensiklopedi, peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan permasalahan di atas, serta penggalian data lewat internet⁵.

D. Tehnik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh dengan hasil wawancara. Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan sistem tanya jawab yang dikerjakan dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Tanya jawab dilakukan secara langsung dengan responden yaitu panitra di pengadilan Negeri Bangkalan. Bentuk wawancara dengan bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi bisa jadi

⁵Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2004), hlm .170.

ada perubahan pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

b. Data Sekunder

Data ini diambil atau diperoleh dari studi pustaka yaitu menganalisis undang-undang atau peraturan-peraturan terkait dengan pembentukan pengadilan perikanan dibawah pengadilan Negeri khususnya di Kabupaten Bangkalan.

E. Analisis Data

Análisis data menggunakan metode kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, dari apa yang dinyatakan oleh responden serta tertulis atau lisan dari perilaku dalam kenyataannya di lapangan⁶.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, dimana hal ini dilakukan dengan cara penarikan kesimpulan dari penjelasan-penjelasan yang diambil dari hasil pengamatan di lapangan yang bersifat khusus, yang akan menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari latarbelakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

⁶Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005) Hlm. 295.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan kerangka teoritik, yang di dalamnya akan diuraikan tentang konsep restoratif justis, ruang lingkup pengadilan, peradilan umum, peradilan perikanan, tindak pidana perikanan.

BAB III : PEMBAHASAN

Merupakan hasil dari pembahasan, yakni kajian terhadap rumusan masalah yang membahas mengenai proses penanganan perkara di bidang perikanan di Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dibahas pula faktor penghambat pembentukan pengadilan perikanan di Pengadilan Negeri Bangkalan.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran, yang akan menjadi rekomendasi dari pokok persoalan dalam rumusan masalah.